

SAMBUTAN KETUA DPR-RI PADA BUKU KENANGAN IMLEK 2561 DITERBITKAN OLEH MAJELIS TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MATAKIN) DI JAKARTA, 14 FEBRUARI 2010

Sejak zaman Sam Kok, sekitar abad ke-3 Masehi, Agama Khonghucu telah menjadi salah satu diantara Tiga Agama Besar di China. Bahkan sejak zaman dinasti Han sekitar tahun 136 sebelum Masehi, agama ini telah dijadikan sebagai Agama Negara. Agama ini terus berkembang pesat dan 'ikut menyebar' bersama pedagang yang merantau ke berbagai wilayah di dunia. Termasuk di Nusantara, keberadaan umat beragama Khonghucu beserta lembaga-lembaga keagamaannya, sudah ada sejak berabad-abad yang lalu.

Kelenteng, sebagai tempat ibadah umat Khonghucu, juga berdiri di berbagai tempat di Nusantara. Kelenteng Ban Hing Kiong di Manado didirikan pada tahun 1819, di Surabaya didirikan tempat ibadah yang disebut mula-mula Boen Tjhiang Soe atau Boen Bio pada tahun 1906. Di Solo didirikan Khong Kauw Hwee pada tahun 1918, pada tahun 1923 juga telah diadakan Kongres pertama Khong Kauw Tjong Hwee (Lembaga Pusat Agama Khonghucu) di Yogyakarta.

Semenjak pecahnya perang dunia II dan masuknya Jepang ke Indonesia, umat Khonghucu menyelenggarakan konferensi antar tokoh-tokoh Agama Khonghucu untuk membahas kemungkinan ditegakkan kembali Lembaga Agama Khonghucu. Pada konferensi yang diselenggarakan di Solo tanggal 16 April 1955 disepakati dibentuk kembali Lembaga Tertinggi Agama Khonghucu Indonesia dengan memakai nama Perserikatan *K'ung Chiao Hui* Indonesia dan sejak 16 April

1955 disepakati sebagai hari jadi Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, disingkat MATAKIN.

Sejak berdirinya, secara periodik MATAKIN mengadakan Kongres/MUNAS. Pada awal pemerintahan Orde Baru, tepatnya tanggal 23-27 Agustus 1967 diadakan Kongres ke-VI, di mana Pejabat Presiden Soeharto berkenan memberikan sambutan tertulis yang antara lain mengatakan bahwa, "Agama Konghutju mendapat tempat yang layak dalam negara kita jang berlandaskan Pantjasila ini". Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1969 mengakui ada enam agama di Indonesia; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. UU ini mengatur sama persis dengan Penetapan Presiden Nomor 1.Pn.Ps. Tahun 1965 yang mengakui enam agama. Kedua peraturan ini juga dikuatkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyaratkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Namun, sejak dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95 tanggal 18 November 1978 antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mulailah keberadaan umat Khonghucu terpinggirkan. Keputusan politik ini yang sesungguhnya batal demi hukum, karena sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, disamping itu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang memberikan kebebasan beragama dan beribadat, justru dijadikan pegangan oleh aparat pemerintah sampai sekarang ini kendatipun telah dicabut per tanggal 31 Maret 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Selama tidak kurang dari 20 tahun umat Khonghucu di Indonesia sempat hidup dalam tekanan dan pengekangan sebagai akibat tindakan diskriminatif terhadap umat Khonghucu. Namun patut disyukuri, pengakuan hak asasi manusia pada era reformasi mulai membaik, terbukti Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Reformasi memberikan kesempatan kepada Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) mengadakan Musyawarah Nasional XIII di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada tanggal 22–23 Agustus 1998. Pada

Oktober 2007, kebebasan beragama umat Konghucu ini semakin jelas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Perihal pendidikan agama Konghucu di jalur sekolah formal, non-formal, dan informal diatur pada Pasal 45.

Kebebasan beragama di Indonesia makin disambut baik, terutama dengan makin diakuinya Imlek sebagai hari raya nasional. Dan sejak tahun 2000, Imlek telah sepuluh (10) kali dirayakan secara resmi. Presiden Abdurrahman Wahid, oleh umat Khonghucu amat dihormati sebagai tokoh pluralis yang mengembalikan hak umat Khonghucu dan menggelar doa bersama untuk mengenang wafatnya Gus Dur akhir tahun 2009 ini. Doa bersama untuk seorang tokoh ini, baru pertama kalinya dilakukan oleh umat Khonghucu.

Sehubungan dengan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2561 yang jatuh pada 14 Fabruari 2010, kita kembali akan merayakan secara nasional. Saya menyambut baik terbitnya buku yang menyambut Tahun Baru Imlek 2561 yang bertema "Sekali Janji Terucap, Empat Ekor Kuda tak Bisa Menariknya Kembali". Tema yang memiliki arti; pesan agar para pemimpin dari segala lapisan senantiasa berlaku bijak, bertutur penuh kasih dengan tidak gampang mengeluarkan janji, karena sekali janji terucap maka insan sejati harus berani memepati janjinya, ini mudah-mudahan sesuai dengan semangat 2010 sebagai 'tahun macan'. Buku yang berisikan mengenai sambutan dari tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama ini mudah-mudahan dapat dijadikan referensi pemahaman mengenai pluralisme di Indonesia, sehingga benar-benar mampu membuka kembali ruang kebersamaan dan toleransi antar umat beragama.

Jakarta, 3 Januari 2009

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

H. MARZUKI ALIE